



CATATAN SIDANG

Nomor 504/Pid.C/2022/PN Srh

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Sei Rampah, yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, berlangsung di gedung yang digunakan untuk itu di Jalan Jalan Negara Km 56 Medan-Tebing Tinggi Kecamatan Teluk Mengkudu Kabupaten Serdang Bedagai, pada hari Jumat, tanggal 25 November 2022, pukul 13.30 WIB dalam perkara Para Terdakwa:

- I. Selamat Riadi Alias Selamat;
- II. Esni Helen Tampubolon Alias Esni, Siti Khadija;
- III. Ratna Dewi Alias Dewi;
- IV. Suwarni Alias Warni;

Susunan Sidang:

Irwanto, S.H. Hakim;
Mhd. Amri S.R. Siregar, S.H., M.H. Panitera Pengganti;
Agus Suardana, SH Penyidik Kuasa Penuntut Umum;

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim, lalu Hakim memerintahkan kepada Penyidik agar menghadirkan Para Terdakwa keruang sidang.

Penyidik menghadirkan Para Terdakwa ke ruang sidang dalam keadaan bebas dan dijaga oleh petugas. Atas pertanyaan Hakim, Para Terdakwa menerangkan sebagai berikut.

- | | |
|--------------------|---|
| I Nama lengkap | : Selamat Riadi Alias Selamat; |
| Tempat lahir | : Tanjung Parapat; |
| Umur/tanggal lahir | : 41 Tahun / 19 Juni 1981; |
| Jenis Kelamin | : Laki-laki; |
| Kebangsaan | : Indonesia; |
| Tempat tinggal | : Desa Tanjung Parapat Kecamatan Laut Tadur
Kabupaten Batu Bara; |
| Agama | : Islam; |
| Pekerjaan | : Petani; |
| II Nama lengkap | : Esni Helen Tampubolon Alias Esni, Siti Khadija; |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat lahir : Batu Tohap;
Umur/tanggal lahir : 25 Tahun / 31 Maret 1997;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Tanjung Parapat Kecamatan Laut Tadur
Kabupaten Batu Bara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

III Nama lengkap : Ratna Dewi Alias Dewi;
Tempat lahir : Tapanuli Selatan;
Umur/tanggal lahir : 36 Tahun / 08 Februari 1986;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Tanjung Perapat Kecamatan Laut Tadur
Kabupaten Batu Bara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

IV Nama lengkap : Suwarni Alias Warni;
Tempat lahir : Rambung Sialang;
Umur/tanggal lahir : 39 Tahun / 23 Agustus 1983;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Tanjung Perapat Kecamatan Laut Tadur
Kabupaten Batu Bara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Para Terdakwa tidak ditahan;

Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Para Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan menghadapi sendiri perkaranya;

Hakim mengingatkan Para Terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di sidang. Kemudian, atas pertanyaan

Halaman 2 Catatan Sidang Nomor 504/Pid.C/2022/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim, Para Terdakwa menerangkan bahwa yang bersangkutan dalam keadaan sehat.

Selanjutnya, Hakim memerintahkan Penyidik untuk membacakan catatan dakwaan (RESUME) Nomor B/61/XI/2022/Reskrim tanggal 25 November 2022;

- a. Para Terdakwa mengakui dakwaan yang diajukan oleh Penyidik;
- b. Barang bukti yang diajukan oleh penyidik adalah 3 (tiga) buah goni plastic warna putih berisikan 160 kg (seratus enam puluh kilogram) brondolan buah kelapa sawit, 1 (satu) unit sepeda motor Honda supra 125 BK 2748 AAH, Nomor Mesin : JB 9161972963 , Nomor rangka: MH1JB9117AK978795 dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Legenda tanpa Plat BK Nomor Rangka :MH1FGF133K103817 ,Nomor Mesin :NFGFE-1103759;
- c. Keterangan saksi-saksi Saliman Putra Harahap, Ahmad Arifin dan Deni Taruna dengan keterangan bahwa Tindak pidana pencurian ringan yang dilakukan oleh Para Terdakwa Pada hari senin tanggal 21 Nopember 2022 sekira pukul 13.30 wib Pelpor mendapat telfon dari saksi atas nama AHMAD ARIFIN , bahwa saksi bersama temannya atas nama DENI TARUNA saat patroli rutin telah menangkap Para Terdakwa pencurian brondolan di blok 99 AD afd II PTPN IV Dolok ilir Desa Dolok Ilir VII Kecamatan Dolok Merawan Kabupaten Serdang Bedagai, selanjutnya Saksi perintahkan kepada AHMAD ARIFIN untuk membawa para Terdakwa berikut barang bukti kekantor afd II PTPN IV Dolok ilir dan selanjutnya Saksi datang kekantor afddeling II dolok ilir untuk melihat Para Terdakwa dan barang bukti hasil kejahatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa, selanjutnya saksi-saksi membawa para Terdakwa berikut barang bukti kekantor security PTPN IV Dolok ilir, sesampainya dikantor security Pelapor diberikan kuasa oleh maneger PTPN IV Dolok ilir untuk membuat laporan kepolsek dolok merawan. Atas kejadian tersebut PTPN IV dolok ilir mengalami kerugian sebanyak 160 kg (seratus enam puluh kilogram) dengan nilai material Rp 358.400 (tiga ratus lima puluh delapan empat ratus rupiah).
- d. Para Terdakwa mengenal barang-barang bukti yang diperlihatkan;

Selanjutnya, Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Halaman 3 Catatan Sidang Nomor 504/Pid.C/2022/PN Srh



PUTUSAN

Nomor: 504/Pid.C/2022/PN Srh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sei Rampah telah menjatuhkan putusan dalam perkara **Terdakwa I. Selamat Riadi Alias Selamat, Terdakwa II. Esni Helen Tampubolon Alias Esni, Siti Khadija, Terdakwa III. Ratna Dewi Alias Dewi dan Terdakwa IV. Suwarni Alias Warni;**

Setelah membaca catatan dakwaan (Resume) beserta surat-surat bukti keterangan lainnya;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa;

Setelah memperhatikan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa serta barang-barang bukti yang diajukan di persidangan, Pengadilan Negeri berpendapat bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa di persidangan tidak ditemukan adanya alasan yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana Para Terdakwa baik berupa alasan pemaaf dan/atau alasan pembenar, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 364 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelesaian Batasan Tindak Pidana Ringan (Tipiring) dan Jumlah Denda dalam KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I. Selamat Riadi Alias Selamat, Terdakwa II. Esni Helen Tampubolon Alias Esni, Siti Khadija, Terdakwa III. Ratna Dewi Alias Dewi dan Terdakwa IV. Suwarni Alias Warni** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Ringan**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalankan kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam Putusan Hakim yang telah

Halaman 4 Catatan Sidang Nomor 504/Pid.C/2022/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkekuatan hukum tetap karena terdakwa dipersalahkan melakukan suatu tindak pidana atau tidak memenuhi suatu syarat yang ditentukan sebelum masa percobaan masing-masing selama **5 (lima) bulan**;

4. Menetapkan barang bukti berupa:

- 3 (tiga) buah goni plastic warna putih berisikan 160 kg (seratus enam puluh kilogram) brondolan buah kelapa sawit;

Dikembalikan kepada PTPN IV Dolok ilir;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda supra 125 BK 2748 AAH, Nomor Mesin : JB 9161972963, Nomor rangka: MH1JB9117AK978795;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Legenda tanpa Plat BK Nomor Rangka :MH1FGF133K103817 ,Nomor Mesin :NFGFE-1103759;

Dikembalikan kepada Para Terdakwa;

5. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Jumat tanggal 25 November 2022, oleh Irwanto, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Mhd. Amri S.R. Siregar, S.H., M.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sei Rampah dengan dihadiri Agus Suardana, S.H. sebagai penyidik pada Polsek Dolok Merawan dan Para Terdakwa;

Panitera Pengganti

Hakim

Mhd. Amri S.R. Siregar, S.H., M.H.

Irwanto, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI SEI RAMPAH

Jalan Negara Km. 59 – Sei Rampah Kabupaten
Sedang Bedagai Sumatera Utara – 20995

PETIKAN PUTUSAN

Nomor: 504/Pid.C/2022/PN Srh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara atas nama Para Terdakwa:

- I Nama lengkap : Selamat Riadi Alias Selamat;
Tempat lahir : Tanjung Parapat;
Umur/tanggal lahir : 41 Tahun / 19 Juni 1981;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Tanjung Parapat Kecamatan Laut Tador
Kabupaten Batu Bara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;
- II Nama lengkap : Esni Helen Tampubolon Alias Esni, Siti Khadija;
Tempat lahir : Batu Tohap;
Umur/tanggal lahir : 25 Tahun / 31 Maret 1997;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Tanjung Parapat Kecamatan Laut Tador
Kabupaten Batu Bara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;
- III Nama lengkap : Ratna Dewi Alias Dewi;
Tempat lahir : Tapanuli Selatan;
Umur/tanggal lahir : 36 Tahun / 08 Februari 1986;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Tanjung Perapat Kecamatan Laut Tador
Kabupaten Batu Bara;
Agama : Islam;

Halaman 1 dari 2 Petikan Putusan Nomor 504/Pid.C/2022/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

IV Nama lengkap : Suwarni Alias Warni;

Tempat lahir : Rambung Sialang;

Umur/tanggal lahir : 39 Tahun / 23 Agustus 1983;

Jenis Kelamin : Perempuan;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Desa Tanjung Perapat Kecamatan Laut Tadur
Kabupaten Batu Bara;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Para Terdakwa tidak ditahan;

Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Para Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan menghadapi sendiri perkaranya;

Setelah membaca catatan dakwaan beserta surat-surat bukti keterangan lainnya;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;

Setelah memperhatikan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 364 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelesaian Batasan Tindak Pidana Ringan (Tipiring) dan Jumlah Denda dalam KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I. Selamat Riadi Alias Selamat, Terdakwa II. Esni Helen Tampubolon Alias Esni, Siti Khadija, Terdakwa III. Ratna Dewi Alias Dewi dan Terdakwa IV. Suwarni Alias Warni** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Ringan**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalankan kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam Putusan Hakim yang telah berkekuatan hukum tetap karena terdakwa dipersalahkan melakukan suatu

Halaman 2 dari 2 Petikan Putusan Nomor 504/Pid.C/2022/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana atau tidak memenuhi suatu syarat yang ditentukan sebelum masa percobaan masing-masing selama **5 (lima) bulan**;

4. Menetapkan barang bukti berupa:

- 3 (tiga) buah goni plastic warna putih berisikan 160 kg (seratus enam puluh kilogram) brondolan buah kelapa sawit;

Dikembalikan kepada PTPN IV Dolok ilir;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda supra 125 BK 2748 AAH, Nomor Mesin : JB 9161972963, Nomor rangka: MH1JB9117AK978795;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Legenda tanpa Plat BK Nomor Rangka :MH1FGF133K103817 ,Nomor Mesin :NFGFE-1103759;

Dikembalikan kepada Para Terdakwa;

5. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Jumat tanggal 25 November 2022, oleh Irwanto, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Mhd. Amri S.R. Siregar, S.H., M.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sei Rampah dengan dihadiri Agus Suardana, S.H. sebagai penyidik pada Polsek Dolok Merawan dan Para Terdakwa;

Panitera Pengganti

Hakim

d.t.o

d.t.o

Mhd. Amri S.R. Siregar, S.H., M.H.

Irwanto, S.H.

**Untuk salinan sesuai dengan bunyi aslinya
Panitera Pengadilan Negeri Sei Rampah**

Muhammad Yusni Afrianto, SH.,MH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



PENGADILAN NEGERI SEI RAMPAH KELAS II

Jl. NEGARA KM 59 SEI RAMPAH KABUPATEN SERANG BEDAGAI
SUMATERA UTARA 20995

Telp. (0621)4400355. Fax. (0621) 4400355

Website: www.pn-seirampah.go.id

Sei Rampah, November 2022

Nomor : W2.U19/ /HK.01/ /2022
Lampiran : 2 (dua) Set
Perihal : Petikan Putusan Perkara Pidana Tipiring

Kepada Yth.

KEPALA KEPOLISIAN SEKTOR DOLOK MERAWAN

Di_

DOLOK MERAWAN

Dengan hormat,

Bersama ini disampaikan kepada Saudara Petikan Putusan dan dalam perkara:

No	Nomor Perkara Terdakwa	Panitera Pengganti	Penyidik
1	No. 504/Pid.C/2022/PN Srh An. I. Selamat Riadi Alias Selamat; II. Esni Helen Tampubolon Alias Esni, Siti Khadija; III. Ratna Dewi Alias Dewi; IV. Suwarni Alias Warni;	Mhd. Amri S.R. Siregar, S.H., M.H.	Agus Suardana, S.H.

Demikian penetapan ini kami sampaikan, atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

a.n. Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah
PANITERA

Muhammad Yusni Afrianto, S.H.,M.H.

Tembusan dikirimkan kepada Yth;

1. Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah (sebagai laporan).
2. Para Terdakwa dan Keluarganya.
3. Peringgal : - Umum.
- Pidana.
- Berkas Perkara.